



Judul : Peringatan Darurat (Negara)
Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Peringatan Darurat (Negara)

M Syafii'e

Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat mendadak menggelar rapat membahas tentang revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada.

Rapat ini merupakan respons yang sangat cepat menyikapi dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang cukup menggempakan publik. Putusan MK yang dibacakan pada Selasa (20/8/2024) itu seperti membawa angin segar bagi alam demokrasi.

Namun, di sisi yang lain, putusan itu juga mengingatkan elite oligarki kekuasaan yang telah membangun siasat panjang, salah satunya terlihat dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dan beberapa kandidat kunci yang telah disiapkan dalam pilkada serentak tahun ini.

Putusan pertama MK berkaitan dengan syarat pencalonan kepala daerah dari jalur partai politik terkait ambang batas (*threshold*). MK menyatakan bahwa Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada inkonstitusional bersyarat.

Dampaknya, syarat pencalonan kepala daerah yang sebelumnya mewajibkan parpol atau gabungan parpol memiliki sekurang-kurangnya 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah itu kini hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah di pemilu DPRD.

Keputusan ini membuka peluang bagi partai-partai kecil untuk mencalonkan kandidat kepala daerah tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Putusan MK kedua yang tak kalah menarik terkait dengan pemaknaan syarat usia pencalonan kepala daerah. MK memutuskan bahwa persyaratan usia minimum harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon.

Titik penentuan usia minimum dimaksud dilakukan pada pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Putusan MK ini memberikan penetapan bahwa sya-

rat usia dihitung sejak penetapan pasangan calon kepala daerah, bukan sejak pelantikan sebagaimana putusan Mahkamah Agung sebelumnya.

Ihwal gawat setelah putusan MK adalah sikap Badan Legislasi (Baleg) DPR, di mana institusi ini melawan putusan MK dengan melakukan beberapa revisi terhadap UU Pilkada.

Pertama, terkait perubahan Pasal 7 Ayat 2 Huruf E UU Pilkada, Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR merumuskan batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur minimal 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

Sementara terkait Pasal 40 UU Pilkada yang mengatur tentang ambang batas, Panja Baleg DPR merumuskan revisi UU yang mengatur bahwa ambang batas pencalonan 6,5 sampai 10 persen suara sah hanya berlaku bagi parpol nonkursi di DPRD. Untuk ambang batas pencalonan bagi parpol kursi di DPRD adalah 20 persen dari jumlah kursi di DPRD atau 25 persen dari perolehan suara sah.

Sesuai jadwal, DPR direncanakan segera menggelar rapat paripurna dan secepat mungkin mengesahkan rancangan perubahan keempat UU Pilkada. Sikap gawat Baleg DPR ini mengundang protes dan keprihatinan luar biasa.

Masyarakat yang memiliki media sosial tergerak mengunggah gambar garuda dengan latar belakang warna biru dan tulisan "peringatan darurat". Posting-an darurat ini membesar dan jadi *trending*. Ormas sipil mulai berkonsolidasi untuk melakukan aksi serentak melawan arogansi sikap DPR yang dianggap mencederai konstitusi dan semangat negara hukum serta dinilai mementingkan transaksi kekuasaan politik semata.

Peringatan darurat

Posting-an gambar burung garuda dengan pesan "peringatan darurat" memberi pesan bahwa negara ini saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Posting-an ini tentu didasari kegelisahan yang cukup panjang dari catatan perilaku aktor-aktor oligarki yang bermain dengan sedemikian banal, khususnya praktik penggunaan ke-

kuasaan untuk membangun dinasti politik sebagaimana dalam pemilihan presiden-wakil presiden dan hasilnya begitu benderang terlihat saat ini.

Konstitusi yang dijunjung tinggi dipertanyakan, aturan bersama diterobos dengan kesewenang-wenangan, dan aparat hukum diperalat untuk mendukung kepentingan kekuasaan yang menyimpang.

Catatan penting kondisi kekuasaan, seperti rilis beberapa ormas sipil, antara lain, terlihat dari pembungkaman kritik dengan penggunaan UU ITE, represi aparat keamanan, pengembosan parlemen dengan merangkul lawan-lawan politik, pengendalian parpol, dan pembuatan regulasi yang menghilangkan partisipasi bermakna.

Di samping itu, pembangunan infrastruktur yang mengesur rakyat, pelembaan KPK hilangnya fungsi *check and balances* DPR, utang negara yang terus bertambah, dan pembungkaman ormas-ormas keagamaan melalui pemberian izin pengelolaan tambang yang tak tepat.

Posting-an "peringatan darurat" oleh gerakan masyarakat sipil yang terutama ditujukan kepada DPR menjadi titik paling rendah betapa rakyat tidak memiliki tumpuan sama sekali saat ini. DPR yang notabene dilekatkan dengan fungsi perwakilan (*representation*) dan pengawasan (*control*) saat ini telah kehilangan fungsinya.

Hak istimewa yang diberikan kepada DPR, seperti hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, dan hak menyampaikan usul, jarang sekali didengar masyarakat. Kekuasaan eksekutif terlihat digdaya dan tanpa pengawasan yang selayaknya dari DPR.

Berbagai kalangan melihat DPR saat ini telah kehilangan rohnyanya, konsep pemisahan kekuasaan dan *check and balances* tidak berjalan, serta kekuasaan legislatif tunduk patuh pada titah kekuasaan eksekutif.

Negara hukum

Di balik posting-an "peringatan darurat" muncul pertanyaan, apakah Indonesia saat ini masih negara hukum (*rule of*

law, *rechtsstaat*) sebagaimana tercantum dalam konstitusi?

Ataukah, sudah berubah menjadi negara kekuasaan (*machtsstaat*)? Negara kekuasaan menyatakan bahwa hukum tertinggi dalam negara adalah kehendak penguasa dan rakyat tak diberi ruang untuk mengkritisi kekuasaan. Sementara negara hukum bermakna penyelenggaraan pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum.

Unsur pentingnya menurut AV Dicey ialah supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), serta jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan.

Menurut Frederick Julius Stahl, beberapa unsur penting negara-hukum adalah perlindungan HAM, pemisahan/pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peradil-an administrasi dalam perse-lisihan.

Persamaan penting konsep negara hukum menurut Dicey dan Stahl adalah adanya perlindungan HAM sebagai unsur fundamental negara hukum. Dalam hal ini, tata kelola negara hukum harus memastikan tindakan dan kebijakan negara tak sewenang-wenang sehingga mencederai hak-hak masyarakat dan demokrasi.

Kita tahu, MK di Indonesia adalah salah satu lembaga tinggi negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang begitu lekat dengan penjaga kewibawaan negara hukum. Keberadaannya diberi wewenang besar untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Putusannya bersifat final, salah satunya untuk pengujian UU terhadap UUD RI.

Dalam hal ini, MK adalah penjaga gawang konstitusi yang notabene hukum dasar tertinggi negara. Karena itu, lembaga ini dikenal sebagai *the guardian of constitutional* dan juga *the final interpreter of constitution*.

Kewenangan ini cukup strategis untuk menjaga eksis-

tensi negara hukum, semangat demokrasi, dan jaminan HAM yang kerap dilemahkan oleh kekuasaan eksekutif dan bahkan oleh lembaga legislatif.

Identitas negara hukum Indonesia saat ini sedang mengalami krisis serius. Tata kelola negara sepenuhnya dikendalikan kekuasaan eksekutif. Aktor-aktor kunci di cabang kekuasaan yang lain telah ditaklukkan serta menyebabkan krisis independensi dan kelemahan.

Dua putusan MK terakhir menunjukkan, ternyata masih ada hakim dan putusnya yang menjaga semangat negara hukum, idealitas demokrasi, dan ketinggian berkonstitusi.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Utak-atik limbah keramik jadi produk menarik.
Yang kreatif bakal selalu eksis.

Sikap elite politik bisa runtuhkan simbol negara.
Peringatan dini yang patut didengar.

Transisi Jokowi ke Prabowo, APBN makin disesaki utang.
Jangan sampai besar pasak daripada tiangnya.

mang unil